

**AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN TKI DI  
PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL  
(Analisis Fikih Muamalah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


**ANASTASIA ARYANI**  
**NIM. 1217078**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN TKI DI  
PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL  
(Analisis Fikih Muamalah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ANASTASIA ARYANI**  
**NIM. 1217078**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Aryani  
NIM : 1217078  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN  
TKI DI PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI  
CABANG KENDAL (Analisis Fiqih Muamalah)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**Anastasia Aryani**

NIM. 1217078

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anastasia Aryani

Kpd. Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Di  
Pekalongan

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Anastasia Aryani  
Nim : 1217078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal ( Analisis Fikih Muamalah)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Oktober 2021  
Pembimbing,



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku KM. 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428  
Website: [fasya.iainpekalongan.ac.id](http://fasya.iainpekalongan.ac.id) email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Anastasia Aryani**  
NIM : **1217078**  
Judul Skripsi : **Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT. Sampeang Ilifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fikih Muamalah)**

Telah diujikan pada hari, 1 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing,

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP. 19780629 201101 1 003

**Penguji II**

**Tarnidzi, M.S.I**  
NITK. 19780222 201608 D1 004

Pekalongan, 26 Januari 2022

Disahkan Oleh  
Dekan,



**Drs. Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	يأ = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fatimah*

### 4. *Syaddad* (*tasyid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikannya *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

### 5. Kata sandang (*artikel*)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu .

Contoh :

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر                      ditulis              *al-qamar*

البديع                    ditulis              *al-badi'*

اجلال                     ditulis              *al-jalāl*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت                      ditulis              *umirtu*

شيء                        ditulis              *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan Rahmat, Hidayah, dan Ridha Allah SWT. Sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orangtua saya Bapak Ahmad Rozikin dan Ibu Casuni terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Kakak dan adik-adikku terima kasih dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan merahmati keluarga saya.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H. Terima kasih dengan penuh kesabarantelah membimbing dan berbagi ilmu serta memotivasi dengan sepenuh hati.
3. Segenap *citivas* akademika kampus IAIN Pekalongan, staff pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas sehari-hari.
4. Almamaterku tercinta SD N 2 Bebel, SMP N 1 Wonokerto, SMA N 1 Wiradesa, dan IAIN Pekalongan yang menjadi tempat saya menempuh jenjang pendidikan dan berproses untuk kehidupan saya.
5. Mufida Harin, Nur Khakiki Rokipah, dan Ulya Qonita terima kasih sahabat perjuangan saya yang telah menemani, berbagi kebahagiaan, dan memberi dukungan atas proses kehidupan yang saya lalui.

## **MOTTO**

“Man Jadda WaJada”

(Barang siapa Yang Bersungguh Sungguh akan berhasil)

“Man Shobaro Zafiro”

(Barang siapa yang bersabar maka akan Beruntung)

“Man Saaro Alaa Darbi Washola”

(Barang siapa yang berjalan dijalan Nya, maka akan sampai)

“Sesungguhnya Allah Tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya”

(Qs.Ar- Ra'd:11)

## ABSTRAK

Anastasia Aryani. 2021. *Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fikih Muamalah)*. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Alu Muhtarom, M.H.I

Menurut mantan pekerja PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal terdapat ketidakseimbangan posisi antara TKI dan PJTKI. Calon TKI kurang memahami isi perjanjian kontrak antara PJTKI dengan calon majikan. Calon TKI diharuskan untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak pengusaha. Berdasarkan fakta tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana isi perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal dan bagaimana analisa hukum fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa isi perjanjian / kontrak akad *ijarah* yang di lakukan antara pihak tenaga kerja dengan pihak PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal serta memahami dan menganalisa hukum fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada mantan TKI dan Pihak PJTKI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian kerja antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI mencantumkan Negara tujuan dan sektor kerjanya, masa kontrak, gaji/upah tenaga kerja, jabatan, jenis pekerjaan, jangka waktu dalam kontrak kerja baik pihak pertama dan pihak kedua atau TKI mengetahui hak dan kewajibannya masing – masing, adanya kesepakatan antara dua belah pihak, kemampuan cakap dan syarat – syarat lainnya. Berdasarkan hasil analisis fiqh muamalah, pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon TKI dengan PJTKI sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*. Pemenuhan rukunnya yaitu pihak pertama atau PT. Sampeang Alifid Cabang Kendal sebagai *Mu'ajir*, pihak kedua atau calon TKI sebagai *Musta'jir*, Jasa yang ditawarkan TKI sebagai *al ma'qud 'Alaih* dan perjanjian tertulis surat kerja antara antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI sebagai *Sigah* atau ijab. Sedangkan untuk syarat diantaranya : tidak ada paksaan dalam penandatanganan kontrak kerja, *Ma'qud Alaih* yang bermanfaat dengan jelas, objek *ijarah* dihالalkan oleh syara' dan pemberian upah sesuai dengan ketentuan Negara tujuan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bisa diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI sudah memenuhi hukum fiqh muamalah yaitu *Ijarah*.

**Kata Kunci** : Fiqih Mualamah, Penyaluran TKI, TKI

## **ABSTRACT**

Anastasia Aryani. 2021. *Ijarah contract in the distribution of Indonesian workers at Kendal Branch of PT. Sampeang Alifid Mandiri (Muamalah fiqh Analysis)*. Skripsi Fakultas Syariah. Major Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Alu Muhtarom, M.H.I

According to the ex TKI of the Kendal branch of PT Sampeang Alifid Mandiri, there is an imbalance in the position between TKI and PJTKI. The TKI candidate don't understand the contents of the contract agreement between the recruitment agency and the prospective employer. Based on the facts, the writer would like to know how the content of the work agreement between TKI and PJTKI and how is the analysis of muamalah fiqh on the implementation of the work agreement between TKI and PJTKI. This study aims to analyze the content of the work agreement between TKI and PJTKI and to analyze the muamalah fiqh on the implementation of the work agreement between TKI and PJTKI.

This type of research is a field study with a qualitative approach. Research location in the village of Pucangrejo district Gemuh Kendal Country. Method of data collection is done by means of direct interviews with ex TKI and PJTKI.

The results of this study indicate that the contents of the work agreement between PJTKI and TKI include : destination country and work sector, contract period, salary, position, type of work, period of time in the employment contract for both the first and secor parties or TKI know the rights and obligations of each, there is an agreement between the two parties, the ability to be proficient and other conditions. Based on the results of the fiqh muamalah analysis, the implementation of the work agreement between TKI and PJTKI has fulfilled the requirements and the pillars of ijarah. The fulfillment of the pillars is the first, Kendal branch of PT Sampeang Alifid Mandiri as *Mu'ajir*, candidate TKI as *Musta'jir*, services offered by TKI as *al ma'qud Alaih* and the contents of the contract agreement as *Sighah*. As for the conditions including no coercion in signing a work contract, clearly beneficial *ma'qud Alaih*, the object of Ijarah is lawful by syara and the provision of wages in accordance with the provisions of each country of destination. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of the contract agreement between TKI and PJTKI has complied with the fiqh muamalah, Ijarah.

**Keywords : Muamalah Fiqh, distribution of Indonesian workers, Indonesian Workers.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT. Sampeang Ilifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini memperoleh banyak dukungan, dorongan, dan bimbingan yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Abdul Hamid, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H. Idosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan ilmu untuk membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal yang telah memberikan bantuan dan mengizinkan penelitian skripsi ini.
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang telah bersama sama menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

6. Serta semua pihak yang belum disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan dukungan, bantuan, kemudahan dan semangat.

Oleh karena itu kritik, saran, dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk memperdalam skripsi topik ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Penulis,

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Manfaat Penulisan .....	6
D. Penelitian yang Relevan .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
A. Jasa Penyaluran TKI .....	20
B. Pengertian tentang Akad <i>Ijarah</i> .....	23
C. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i> .....	27
D. Rukun dan Syarat-syarat <i>Al-Ijarah</i> .....	32
E. Bentuk atau Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	37
F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	41

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGAKERJA INDONESIA DAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum PT. Sampeang Alifid Mandiri.....	43
B. Isi Perjanjian Kerja antara Calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.....	46
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal .....	53
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TKI DENGAN PJTKI DI PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Isi Perjanjian Kerja antara Calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal .....	58
B. Analisis pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Surat Pengantar dan Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kesejahteraan maka harus bekerja. Namun sesuai data menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia masih terbilang tinggi Tahun 2016 sebesar 125,44 juta penduduk (BPS, 2016)<sup>1</sup>, Tahun 2017 sebesar 128,06 juta penduduk (BPS, 2017)<sup>2</sup>, dan Tahun 2018 sebesar 128,04 juta penduduk (BPS, 2018)<sup>3</sup>. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan rendahnya keahlian yang dimiliki serta gaji yang diterima, menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka buruh migran Indonesia keluar negeri setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan data menurut BNP2TKI (2020)<sup>4</sup>, bahwa data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017 sejumlah 262.899 orang, Tahun 2018 sejumlah 283.640 orang, dan Tahun 2019 sejumlah 276.553 orang.

Menurut data BNP2TKI (2020)<sup>5</sup> bahwa PMI asal Jawa Tengah Tahun 2017 sebanyak 55.032 orang, Tahun 2018 sebanyak 61.434 orang, dan Tahun 2019 sebanyak 60.432 orang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal. Meskipun Kabupaten Kendal memiliki area persawahan dan perkebunan yang sebenarnya banyak potensi untuk

---

<sup>1</sup> Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 11:49

<sup>2</sup> Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 11:49

<sup>3</sup> Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 11:49

<sup>4</sup> Diakses dari [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id), pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 11:58

<sup>5</sup> Diakses dari [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id), pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 11:58

dimanfaatkan, akan tetapi faktor minimnya upah yang diperoleh tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Hal ini yang mendasari banyaknya para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal untuk melakukan pekerjaan ini. Hal ini berdasarkan data menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan kedua di Indonesia setelah Jawa Barat sebagai pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). TKI/PMI daerah Jawa Tengah tertinggi bahwa Kabupaten Kendal menduduki posisi kedua (Tribun Jateng, 2018).<sup>6</sup>

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang menawarkan jasa menyalurkan TKI/PMI ke negara yang di tuju yaitu penelitian di PT. Sampeang Alifid Mandiri di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. PT. Sampeang Alifid Mandiri berdiri tahun 1998 yang berpusat di Jakarta. Cabang perusahaan ini berada di Depok, Subang, Malang, Lombok, Kendal, Sumbawa, dan Lampung<sup>7</sup>. Menurut informasi dari Kepala Cabang PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal bahwa cabang ini berdiri pada Tahun 2016, yang telah menyalurkan setidaknya ada 64 tenaga kerjayang ingin mengadu nasib di negara lain.<sup>8</sup>Namun menurut penuturan mantan PMI/TKI dari PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal masih kurang memahami mengenai isi perjanjian kontrak tentang penyaluran

---

<sup>6</sup> Diakses dari [www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com), pada tanggal 4Oktober 2021 pukul 12:15

<sup>7</sup> Diakses dari [www.sampeangalifidmandiri.com](http://www.sampeangalifidmandiri.com), pada tanggal 4Oktober 2021 pukul 13:49

<sup>8</sup> Abdul Latif, Kepala Cabang PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, *Wawancara*, (Kendal21 Maret 2020).

tenaga kerja. Selain itu, tidak ada kejelasan secara detail mengenai perjanjian kontrak kerja tentang penyaluran tenaga kerja antara calon TKI dengan calon majikan.<sup>9</sup>

Sering kali dalam suatu hubungan kerja, perjanjian perlu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak karena pengusaha dan *TKI* (pekerja) masing-masing saling membutuhkan dengan menggunakan kontrak perjanjian sebagaimana mestinya Perjanjian ini harus di wujudkan dengan seadil adilnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing yang telah diatur dengan ketentuan hukum dan perundang undangan atau dalam asas keislaman disebut akad *ijarah*.

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah atau kerja sama adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir (tenaga kerja) musytarak yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah (ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang

---

<sup>9</sup> Sofi Ana, ex TKI Taiwan PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, *Wawancara*, (Kendal Desember 2019).

menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. (ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja<sup>10</sup>.

*Al-Ijarah* (perjanjian kerja) dalam Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan 3 pokok yaitu:

*Pertama*, bentuk/jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa “tidak” harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua Kejelasan gaji/upah, Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban syara’ yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bias diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti majikan akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada pekerjaan dan *relative* memperhitungkan dana yang akan dikeluarkannya untuk biaya pekerja tersebut. Tapi perselisihan antara pengusaha dan buruh atau pekerja kerap terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman calon TKI (pekerja) terhadap akad atau perjanjian kontrak yang digunakan sehingga masih banyak pihak yang belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

---

<sup>10</sup>Nur Aksin yang berjudul “UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)”, *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1 No.2 Tahun2018,hlm 77

mereka miliki dalam suatu perjanjian kerja yang notabene adalah suatu perikatan hukum.

Menurut mantan pekerja PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal terdapat ketidakseimbangan posisi antara TKI dan PJTKI. Pihak perusahaan membuat peraturan yang menuntut calon TKI untuk menyetujui dan pihak lain yaitu calon TKI mempunyai posisi yang lemah dan kadang kurang memahami isi perjanjian kontrak, yangdiharuskan untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak pengusaha.<sup>11</sup> Padahal dalam suatu hubungan kerja, perjanjian harus dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan keduanya memiliki posisi yang sama tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan TKI (Pekerja) masing-masing saling membutuhkan. Namun keterbatasan ilmu yang dimiliki calon TKI, terkadang tidak mengetahui kesesuaian hukum yang berlaku pada isi perjanjian kontrak kerja. Tidak terdapat perjanjian kontrak kerja antara calon TKI dengan calon majikan baik dari segi lokasi, penugasan, dan kontrak. Upah yang diberikan berbeda-beda setiap negara.<sup>12</sup>

Dari berbagai uraian tersebut penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian skripsi dengan judul “AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN TKI DI PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL (Analisis Fikih Muamalah)”.

---

<sup>11</sup> Sofi Ana, ex TKI Taiwan PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, *Wawancara*, (Kendal Desember 2019).

<sup>12</sup> Nur Kholifah , ex TKI Singapura PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, *Wawancara*, (Kendal Desember 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat di tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?
2. Bagaimana analisa hukum fiqih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan utama penelitian ini yaitu mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan perjanjian kerja antara TKI dan PJTKI serta mencakup:

1. Untuk memahami dan menganalisa isi perjanjian / kontrak akad *ijarah* yang di lakukan antara pihak tenaga kerja dengan pihak PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.
2. Untuk memahami dan menganalisa hukum fiqih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.

#### D. Penelitian Yang Relevan

Syahfira Aprilia dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Upah TKW yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur (Studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro) dari UIN Ar Raniry Aceh. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa TKW ketika akan bekerja ke Malaysia di berangkatkan oleh agen dengan cara membuat paspor kunjungan ke Malaysia, yang mana nantinya akan dibuatkan permit kerja oleh majikan di Malaysia. Dalam proses pengupahannya, yang dilakukan antara agen dan TKW pada awal perjanjian telah memenuhi syarat rukun dan syarat akad *Ijarah Bi Al – Amal*, namun pada prakteknya terdapat perbedaan upah dan pekerjaan yang dilakukan dari apa yang telah diperjanjikan diawal.<sup>13</sup> Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama melakukan analisis fiqih muamalah pada TKI. Perbedaannya yaitu penelitian Syahrifa Aprilia fokus pada analisis upah TKW sedangkan peneliti fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Dyah Febri Ariyani dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dari UIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme yang ada dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* yaitu proses pembiayaan dan syarat – syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Dan penerapan Akad *Ijarah Multijasa* yang dilakukan bank berdasarkan

---

<sup>13</sup>Syahfira Aprilia, yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Upah TK yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur (Studi Kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro)”. Skripsi UIN Ar Raniry Aceh (2021)

objek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi. Sedangkan pembiayaan *Ijarah* Multijasa BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti Medical Checkup, visa, passport, surat rekomendasi dan tiket pesawat.<sup>14</sup> Persamaannya yaitu menggunakan akad *ijarah* dalam memberikan analisis penelitian. Perbedaannya yaitu penelitian Dyah Febri Ariyani fokus pada analisis akad *ijarah* Produk Multijasa PJTKI sedangkan peneliti fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Ihan, Sri Wandari dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan isi perjanjian kontrak kerja PJTKI luar negeri PT. Lansima Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah yang dari UIN Mataram dengan rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan isi kontrak kerja PTJJKI luar negeri di PT Lansima keluarahan Tiwu Galih Kecamatan Priya lombok tengah, dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan isi perjanjian kontrak kerja PJTKI luar negeri PT Lansima Kelurahan Tiwu Galih kecamatan Priya Lombok tengah.<sup>15</sup> Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu Ihsan Sri Wandari fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan tinjauan

---

<sup>14</sup>Dyah Febri Ariyani, yang berjudul “*Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*”. Skripsi UIN Walisongo Semarang (2016)

<sup>15</sup>Ihan Sri Wandari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isi Perjanjian Kontrak kerja PJTKI luar negeri PT lansima Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok tengah*” skripsi UIN Mataram (2019)

hukum Islam sedangkan peneliti fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Ulfa, Nikmatul Fitriya dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja antara CTKI dengan PJTKI Di PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo Yang dilakukan oleh dari IAIN Ponorogo berbeda dengan sebelumnya, penelitian beliau menjelaskan rinci di dalam rumusan masalahnya yang kedua dengan rumusan masalahnya : bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isi perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI di PT. Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi cabang Ponorogo ? sedangkan yang kedua menggunakan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Ujrah di PT. Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi cabang Ponorogo? Kemudian Untuk teknik pengumpulan datanya hanya menggunakan teknik Dokumentasi dan Wawancara.<sup>16</sup>Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu Ulfa Nikmatul Fitriyah fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti fokus pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Jurnal yang ditulis oleh Fajar Nurul Hikam, Neneng Nurhasanah, Shindu Irwansyah dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah tentang Perjanjian Kerja dalam Islam terhadap Penerapan Gharamah pada Calon karyawan di PT BNI Life Insurance Syariah” Hasil penelitian dilihat dari

---

<sup>16</sup>Ulfa Nikmatul Fitriyah, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja antara CTKI dengan PJTKI di PT Sumber Tenaga kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo” . Skripsi IAIN Ponorogo (2019)

rukun sah *ijarah*, PT. BNI Life Insurance Syariah dalam menggunakan akad *ijarah* sebagai akad untuk keperluan penerimaan calon karyawan adalah tidak sah karena rukun akad *ijarah* ada yang tidak terpenuhi. Sedangkan denda (*Gharamah*) yang diterapkan oleh PT. BNI Life Insurance Syariah juga tidak sah.<sup>17</sup>Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu fokus penelitian jurnal terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *Gharamah* sedangkan fokus peneliti terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Jurnal yang ditulis oleh Dian Cahyaningrum dengan judul “Aspek hukum perjanjian kerja dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri”. Sampai saat ini perlindungan TKI masih menjadi masalah yang cukup krusial. Berbagai kasus seperti penganiayaan, kekerasan, upah di bawah standar, gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual dan sebagainya masih terjadi pada TKI, meskipun demikian, tidak mungkin melarang TKI bekerja ke luar negeri apalagi jika melihat kondisi sosial ekonomi dan ketenagakerjaan di dalam negeri yang masih cukup memperhatikan. Oleh karena itu, perjanjian kerja antara TKI dan pengguna jasa TKI diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi terjadinya kasus tersebut dan memberikan

---

<sup>17</sup> Fajar Nurul Hikam, Neneng Nurhasanah, Shindu Irwansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah tentang Perjanjian Kerja dalam Islam terhadap Penerapan Gharamah pada Calon karyawan di PT BNI Life Insurance Syariah”, *Prosiding Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 2, Agustus 2019.

perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri.<sup>18</sup>Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu fokus penelitian jurnal terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sedangkan fokus peneliti terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Regen Pohan yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian waktu tertentu : menurut hukum ketenagakerjaan” *Dalam penelitian ini digunakan data primer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi PKWT dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kendala pengawasan yang terjadi sebagai dampak dari lemahnya aturan hukum yang ada, salah satunya tentang kontrak kerja. Dalam kontrak kerja tidak dijelaskan secara rinci pekerjaan apa yang dilakukan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan di lapangan.*<sup>19</sup>Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu fokus penelitian jurnal terletak pada analisis perlindungan kerja terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ada

---

<sup>18</sup>Dian Cahyaningrum, “Aspek Hukum perjanjian kerja dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Negara Hukum*, Vol 4, No 2, 2013.

<sup>19</sup>Muhammad regen Pohan, “Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian waktu tertentu”, *Merdeka Law Journal*, Vol 1, No 2, 2020, DOI : <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5493>

dalam surat perjanjian kerja sedangkan fokus peneliti terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

Jurnal yang ditulis oleh Adharinalti, S.H, M.H yang berjudul “Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia Irregular di luar negeri”. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normative ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen (*irregular situation*) beserta keluarganya secara hukum mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap *worker irregular* perlu diupayakan ratifikasi atas konvensi tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen beserta keluarganya.<sup>20</sup>Persamaannya yaitu melakukan analisis pada surat perjanjian kerja calon TKI. Perbedaannya yaitu fokus penelitian jurnal terletak pada analisis perlindungan kerja terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ada dalam surat perjanjian kerja sedangkan fokus peneliti terletak pada analisis surat perjanjian kerja calon TKI dengan menggunakan akad *ijarah*.

#### **E. Kerangka Teori**

Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas

---

<sup>20</sup>Adharinalti, S.H, M.H, “Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia irregular diluar negeri”, *Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, Vol 1, No 1 Januari April 2012, ISSN 2089-9009.

suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>21</sup>

Macam-Macam *al-Ijarah* Dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b. *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". Vol. XIV. No. 1. Juni 2018, hlm 90

<sup>22</sup>Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam". Universitas Turnojo. Vol 1 jurnal 2015 hlm. 5

Berakhirnya Akad *al-Ijarah* Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika:

- a. Obyek hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad alijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- d. Apabila ada uzur pada salah satu pihak.<sup>23</sup>

PJTKI : Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yaitu perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja keluar Negeri.

Perjanjian kerja : Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>23</sup>Ibid ,hlm 90

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi lapangan adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data – data yang ada dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dengan jelas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena pengumpulan data tersebut digunakan untuk menjelaskan gejala – gejala dan fakta sosial yang berada ada pada PT Sampeang Alifid cabang Kendal. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena pengungkapan permasalahan yang ada akan dijelaskan melalui data yang bersifat kata – kata bukan berupa perhitungan statistik.

---

<sup>24</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), hlm. 175.

<sup>25</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber informasi Primer, ialah informasi yang langsung diperoleh dari sumber informasi oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. informasi primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data. Dalam penelitian ini informasi primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan calon TKI yang akan mendaftarkan diri dan PJTKI .
- b. Sumber informasi sekunder, ialah informasi yang telah lebih dulu dikumpulkan oleh orang diluar dari peneliti sendiri, meski yang dikumpulkan itu sebetulnya merupakan informasi yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul diatas antara lain: buku-buku dengan literatur utama didapat dalam buku karya Djumaldi S.H berjudul Perjanjian kerja terbitan Sinar Grafika Jakarta Tahun 2008, kemudia dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan, dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Di desa Pucangrejo kecamatan Gemuh kabupaten Kendal dengan menimbang keadaan yang ada di sekitar desa dimana mayoritas perempuan dan laki lakinya berkerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

### **4. Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

Interview atau wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan. Wawancara dilakukan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai akad jual beli antara tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pihak penyalur tenaga kerja (PJTKI). Model wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pihak penyalur tenaga kerja (PJTKI).

### **5. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul melalui metode diatas maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data data yang telah terkumpul. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kualitatif. Artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis yang di dapat dari surat

perjanjian kontrak kerja yang akan di analisa untuk menyesuaikan dengan akad dalam islam yaitu akad *ijarah*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana pembahasan meliputi mengkaji bagaimana praktek di lapangan terkait dengan kesepakatan kontrak yang di berikan oleh pihak penyalur (PJTKI) maupun dr pihak TKI dengan acuan pembuatan seperti kajian terdahulu yang di ambil. Serta meninjau apakah kontrak tersebut sesuai denga hukum islam ataupun tidak. Dengan menerkaitkan bebapa kaidah kaidah islam yang telah di pelajari oleh peneliti untuk mempermudah memahami proposal penelitian maka penulisi akan membuat garis besar dari keseluruhan bab yang perlu dikemukakan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Landasan Teori, meliputi: konsep perusahaan jasa penyaluran tenaga kerja Indonesia, pengertian akad , rukun dan syarat akad, macam macam akad, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, bentuk *ijarah*, manfaat *ijarah*, berakhirnya *ijarah*.

**BAB III:** Gambaran umum perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia dan Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Sampeang

Alifid Mandiri Cabang Kendal, yang meliputi: profil PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, Isi perjanjian kerja antara calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal dan pelaksanaan perjanjian antara calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.

**BAB IV:** Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon TKI Dengan PJTKI Di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, berisi : analisis Isi perjanjian kerja antara calon TKI dengan PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal dan analisis hukum fiqih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian antara calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal.

**BAB V:** Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Isi perjanjian kerja antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI mencantumkan Negara tujuan dan sektor kerjanya, masa kontrak, gaji/upah tenaga kerja, jabatan, jenis pekerjaan, jangka waktu dalam kontrak kerja baik pihak pertama dan pihak kedua atau TKI mengetahui hak dan kewajibannya masing – masing, adanya kesepakatan antara dua belah pihak, kemampuan cakap dan syarat – syarat lainnya.
2. Berdasarkan hasil analisis fiqh muamalah, pelaksanaan perjanjian tenaga kerja antara Calon TKI dengan PJTKI sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Pemenuhan rukunnya yaitu pihak pertama atau PT. Sampeang Alifid Cabang Kendal sebagai *Mu'ajir*, pihak kedua atau calon TKI sebagai *Musta'jir*, Jasa yang ditawarkan TKI sebagai *al ma'qud 'Alaih* dan perjanjian tertulis surat kerja antara antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI sebagai *Sigah* atau ijab. Sedangkan untuk syarat diantaranya : tidak ada paksaan dalam penandatanganan kontrak kerja, *Ma'qud Alaih* yang bermanfaat dengan jelas, objek *ijarah* dihalalkan oleh syara' dan pemberian upah sesuai dengan ketentuan Negara tujuan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bisa diketahui bahwa pelaksanaan

perjanjian tenaga kerja antara antara PT Sampeang Alifid Cabang Kendal dengan calon TKI sudah memenuhi hukum fiqih muamalah yaitu *Ijarah*.

## **B. Saran**

Kinerja PT Sampeang Alifid Cabang Kendal ini telah cukup membantu pengangguran yang ada di Indonesia dan khususnya di Kendal. Saran yang dapat diberikan dalam permasalahan ini adalah para calon tenaga kerja harus lebih teliti dalam memilih suatu perusahaan jasa tenaga kerja dikarenakan banyak perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja adalah perusahaan yang fiktif. Dan dalam kontrak perjanjian kerja para calon tenaga kerja hendaknya benar-benar memahami seluruh kontrak perjanjian kerja yang mereka tandatangani. Perusahaan harus lebih selektif memilih calon tenaga kerja melalui agen-agen mereka sesuai dengan prosedur yang diterapkan perusahaan, dan sebaiknya antara pihak calon Tenaga Kerja Indonesia dan pihak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia saling memegang atau memiliki surat perjanjian kerja tersebut agar jika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan surat perjanjian masing-masing pihak bisa komplain dan menuntut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikim Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Aziz S., Moh. Saifullah. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.
- Anshari, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Asikin, Zainal. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*. Jakarta: T.Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. (2008). *Hukum Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departmen, Pendidikan (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, Diyamuddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasrun. (2000) *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ali. (1990). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Semarang : Asy-Syifa'
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdullah. (2004). *Shahih Bukhori Juz VIII*. Maktabah Syamilah Isdaar: Beirut.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah Al- Qazwiniy. (2004). *Sunnah Ibnu Majah Jilid II*. Dar Al-Fikr: Beirut.
- Muthaher, Osmad. (2012) . *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasaiy, Imam. (1994). *Sunan Nasaiy*. Dar Al-Fikr: Beirut.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. (2014). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. (1999). *Ensiklopedia Fikih Umar Bin Khatab*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunah jilid 13, terjemahan Muhammad Thalib*, Bandung: Al. Ma'arif
- Salim, M. Arkal. (1999). *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Tainiyah*. Jakarta: Logos.
- Sudarsono. (2001) *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. (2002) *Fikh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada
- Syaifullah, Aziz. (2005). *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa.
- Syafei, Rajmat. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wandari, Ilhan Sri.(2019).*Tinjauan Hukum Islam Terhadap PelaksanaanIsi Kontrak kerja PJTKI luarneгри PT lansima Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok tengah*. Skripsi Universitas Agama Islam Negeri Mataram.

## **Jurnal**

- Adharinalti. (2012). Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1.
- Aksin, Nur. (2018).Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam islam). *Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2*.
- Cahyaningrum, Dian. (2013). Aspek Hukum Perjanjian Kerja dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Negara Hukum*, Vol. 4, No. 2.

- Hikam, Fajar Nurul, Neneng Nur Hasanah, dan Shindu Irwansyah. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah tentang Perjanjian Kerja dalam Islam terhadap Penerapan Gharamah pada Calon Karyawan di PT BNI Life Insurance Syariah. *Prosiding Ekonomi Syaiah*. Vol 5. Nomor 2
- Pohan, Muhammad Regen. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Waktu Tertentu, *Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No 2.
- Setiawan, Firman. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal AL-Mustarakah dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Trunojoyo*, Vol 1.
- Tehuayo, Rosita. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. XIV. No. 1.

### **Skripsi**

- Aprilia, Syahfira.(2021) *Analisis Fiqih Muamalah terhadap Upah TKI yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur*. (Studi Kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro). Skripsi Uin Ar-Raniry Aceh.
- Ariyani, Dyah Febri. (2016). *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi* Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Fitriyah, U.N.(2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja antara CTKI dengan PJTKI di PT Sumber Tenaga kerja Remaja AbadiCabangPonorogo*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

### **Undang-undang**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **Wawancara**

Abdul Latif. (2020). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan Kepala Cabang PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada 21 Maret 2020.

Abdul Latif. (2021). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan Kepala Cabang PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada 11 September 2021.

Nur Kholifah. (2019). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan ex TKI Singapura PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada Desember 2019.

Nur Kholifah. (2021). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan ex TKI Singapura PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada Desember 2021.

Sofi Ana. (2019). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan ex TKI Taiwan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada Desember 2019.

Sofi Ana. (2021). Akad Ijarah dalam Jasa Penyaluran TKI di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal (Analisis Fiqih Muamalah). Wawancara dengan ex TKI Taiwan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada Desember 2021.

## **Website**

BNP2TKI. (2020). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. Diakses dari [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) tanggal 4 Oktober 2021.

BPS. (2016). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,61 Persen*. Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) tanggal 4 Oktober 2021.

BPS. (2017). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 Persen*. Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) tanggal 4 Oktober 2021.

BPS. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 Persen*. Diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) tanggal 4 Oktober 2021.

Sampeang Alifid Mandiri. (2021). *Service Location*. Diakses dari [www.sampeangalifidmandiri.com](http://www.sampeangalifidmandiri.com) pada tanggal 4 Oktober 2021.

Tribun Jateng. (2018). *Provinsi Jateng Menempati Urutan Kedua Pengirim TKI Terbanyak di Indonesia*. Diakses dari [www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com) tanggal 4 Oktober 2021.

## **Lampiran 1. Panduan Wawancara**

### **PANDUAN WAWANCARA**

#### Kepala Cabang

1. Siapa nama bapak?
2. Apa tugas dan wewenang bapak?
3. Dalam mengelola PT Sampeang Alifid Mandiri ada jabatan apa saja?
4. Apa tugas dan tanggungjawab masing – masing jabatan?
5. Berapa jumlah TKI yang bekerja di perusahaan bapak?
6. Apa isi perjanjian kerja PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?
7. Bagaimana prosedur perjanjian kerja di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?
8. Bagaimana pengurusan dokumen dan berkas untuk perjanjian kerja?
9. Apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi?

#### Ex. TKI

1. Siapa nama anda?
2. Dari mana asal daerah anda?
3. Anda menjadi TKI di Negara mana?
4. Apakah ada masalah terkait dengan perjanjian kontrak di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal
5. Apa prosedur yang anda lakukan saat pendaftaran dan pemberangkatan ke negeri tujuan?
6. Bagaimana pengurusan dokumen dan berkas untuk perjanjian kerja?
7. Apa isi perjanjian kerja PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?
8. Bagaimana pelaksanaan surat perjanjian kontrak sebelum pemberangkatan kerja dari PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?
9. Selama menjadi TKI, mendapatkan fasilitas apa saja?
10. Bagaimana perlakuan dari majikan anda di Negara tujuan?
11. Apakah ada perpanjangan kontrak kerja jika kontrak kerja berakhir?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal** : Sabtu, 21 Maret 2020 dan Sabtu, 11 September 2021

**Waktu** :11.00-12.00 WIB

**Nama Informan** : Abdul Latif (Kepala Cabang)

**Hasil Wawancara** :

1. Apa tugas dan wewenang bapak?	Bertanggung jawab segala keperluan perusahaan, meliputi; percetakan inventaris kantor serta mengadakan hubungan dengan instansi lain yang berhubungan dengan perusahaan. (11 September 2021)
2. Dalam mengelola PT Sampeang Alifid Mandiri ada jabatan apa saja?	Jabatan inti ada Kepala Cabang, Bagian Administrasi, dan Bagian Operasional. (11 September 2021)
3. Apa tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan?	Bagian Administrasi bertugas menerima dan mempersiapkan semua surat-surat serta arsip-arsip mulai blanko pendaftaran calon tenaga kerja hingga surat perjanjian kerja antar calon TKI dengan PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal. Bertugas menyiapkan dan mengamankan surat berharga (dokumen-dokumen penting) berkaitan dengan hal pembayaran serta memproses dan mengontrol pengambilan gaji (upah) tenaga kerja diluar Negeri. Sedangkan Bagian Operasional Bertugas menangani calon TKI yang telah resmi direkrut oleh PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal untuk ditempatkan dipenampungan PJTKI, para calon tersebut diberi program pembekalan disini, calon TKI diberi pengarahan dan pembekalan yang sekiranya dibutuhkan diluar Negeri serta mengatur keberangkatan.(11 September 2021)
4. Berapa jumlah TKI yang bekerja di perusahaan bapak?	Menyalurkan setidaknya ada 64 tenaga kerjayang ingin kerja di negara lain. (21

	Maret 2020)
5. Apa isi perjanjian kerja PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Dalam perjanjian kerja, kami telah menyesuainya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, harus dicantumkan Negara tujuan dan sektor kerjanya, masa kontrak, gaji/upah tenaga kerja, jabatan, jenis pekerjaan, jangka waktu dalam kontrak kerja baik pihak pertama yang disini adalah PT yang saya kelola dan pihak kedua atau TKI mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, adanya kesepakatan antara dua belah pihak, kemampuan cakap dan syarat-syarat lainnya. (11 September 2021)
6. Bagaimana prosedur perjanjian kerja di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Prosedur perjanjian kerjanya yaitu Pengurusan surat-surat izin pengerahan, Perekrutan calon TKI, pendidikan, pelatihan kerja calon TKI, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, administrasi, pembekalan akhir pemberangkatan, pemberangkatan. (11 September 2021)
7. Bagaimana pengurusan dokumen dan berkas untuk perjanjian kerja?	Dokumen-dokumen seperti paspor, visa, kepesertaan asuransi, kartu tanda kerja luar negeri, tiket keberangkatan atau dokumen lain sesuai Negara penempatan itu jadi tanggungjawab kami mbak. Untuk calon TKI cukup mengikuti pemeriksaan kesehatan dan keselamatan fisik saja. (11 September 2021)
8. Apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi?	Untuk gaji TKI disini kita memnyepakati untuk memberikan gaji 1 bulan sekali tepat di setiap tanggal kedatangan TKI ke negara tujuannya masing-masing. Dengan gaji yang sesuai pada aturan di negara masing-masing, misalnya upah untuk Negara hongkong 3740 dollar Hongkong.(11 September 2021)

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal** : Desember 2019 dan Minggu, 12 September 2021

**Waktu** : 14.00 dan 10.00-11.00 WIB

**Nama Informan** : Sofi Ana

**Hasil Wawancara** :

1. Siapa nama anda?	Sofi Ana
2. Dari mana asal daerah anda?	Kendal
3. Anda menjadi TKI di Negara mana?	Taiwan
4. Apakah ada masalah terkait dengan perjanjian kontrak di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	<p>Saya masih kurang memahami mengenai isi perjanjian kontrak tentang penyaluran tenaga kerja. Selain itu, tidak ada kejelasan detailnya tentang perjanjian kontrak kerjapenyaluran tenaga kerja antara calon TKI dengan calon majikan.</p> <p>Pihak perusahaan membuat peraturan yang nuntut saya sebelum bekerja untuk setuju dan pihak calon TKI kadang kurang paham isi perjanjian kontrak, dan harus patuh setuju dengan peraturan perusahaan. (Desember 2019)</p>
5. Apa prosedur yang anda lakukan saat pendaftaran dan pemberangkatan ke negara tujuan?	Datang ke perusahaan, ngasih berkas pendaftaran, dites macam-macam, terus ngurus dokumen yang dibutuhkan, dan ada pelatihannya juga. (12 September 2021)
6. Bagaimana pengurusan dokumen dan berkas untuk perjanjian kerja?	Dokumen-dokumen memang diuruskan oleh pihak PT mbak. Saya tinggal ikut pelatihan dan tes saja lalu berangkat. Untuk biaya pengurusan itu jadi tanggungan saya. Tapi saya tidak keberatan sih mbak. Soalnya kan ngurus dokumen memang ribet dan butuh dana. (12 September 2021)
7. Apa isi perjanjian kerja PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Sebelum pemberangkatan ke Taiwan saya melakukan perjanjian kontrak dulu mbak ke pihak PT. Isi perjanjiannya banyak mbak, jadi saya hanya tidak membaca keseluruhannya karena dari pihak PT sudah

	menjelaskan dan saya percaya saja. Yang penting bagi saya disana ada keterangan gaji yang saya dapatkan selama bekerja dan kapan kontrak saya berakhir. Dan alhamdulillah saya selamat sampai habis masa kontrak dan kembali lagi ke Indonesia mbak. (12 September 2021)
8. Bagaimana pelaksanaan surat perjanjian kontrak sebelum pemberangkatan kerja dari PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Kalau surat perjanjian yang saya bawa terbang ke Taiwan itu kan antara saya dengan PT mbak. Yang saya tidak tau itu apa perjanjian antara PT dengan calon majikan saya. Saya kadang ya takut mbak, kalau majikan saya galak bagaimana? Kalau majikan saya sering melakukan kekerasan bagaimana? Tapi Alhamdulillah majikan saya baik dan saya selamat sampai habis masa kontrak trus pulang ke Indonesia. Jadi saya rasa perjanjian antara majikan dan PT tidak perlu saya tau juga. Bisa jadi pihak PT menyeleksi calon TKI untuk dipekerjakan sesuai permintaan calon majikan. (12 September 2021)
9. Selama menjadi TKI, mendapatkan fasilitas apa saja?	Di Taiwan saya kerja sebagai asisten rumah tangga mbak, tugasnya ya cuma bersih-bersih aja, nyapu, ngepel. Kalau untuk memasak ada sendiri, rumahnya besar mbak. Jadi untuk membersihkan rumah dan beres-beres saja kadang setengah hari selesai, istirahat sebentar sudah harus beres-beres lagi. Kebetulan saya tinggal serumah dengan majikan saya. Kalau fasilitas yang saya dapatkan, ya seadanya dirumah majikan mbak. HP saya kan jadul ya mbak, saya dibelikan HP baru mbak sama majikan saya untuk komunikasi katanya. Trus internet ya tinggal nyalakan wifi. Untuk makan saya ikut makan yang dimasak sama koki disana. (12 September 2021)
10. Bagaimana perlakuan dari majikan anda di Negara tujuan?	Alhamdulillah majikan saya baik. (12 September 2021)
11. Apakah ada perpanjangan kontrak kerja jika kontrak kerja berakhir?	Repotnya itu mbak kalau majikan saya mau menggunakan jasa saya, saya harus lapor pulang ke Indonesia dulu, nah kalau sudah pulang, ya saya malas mbak ke sana lagi.

	Harus mengurus ini, mengurus itu. Biasanya karena diperlukan perpanjangan passport jadi memang harus pulang dan ada berkas yang harus diurus.(12 September 2021)
--	--

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal** : Desember 2019 dan Minggu, 12 September 2021

**Waktu** : 16.00 dan 14.00-15.00 WIB

**Nama Informan** : Nur Kholifah

**Hasil Wawancara** :

1. Siapa nama anda?	Nur Kholifah biasa dipanggil Kolip
2. Dari mana asal daerah anda?	Kendal
3. Anda menjadi TKI di Negara mana?	Saya ditempatkan di Singapura dulu
4. Apakah ada masalah terkait dengan perjanjian kontrak di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Kita ini nggak banyak punya ilmu sebelum jadi TKI, ya nggak tau udah sesuai hukum apa belum isi perjanjian kontrak kerja. Tapi seingatku dulu sebelum jadi TKI tidak ada perjanjian kontrak kerja antara calon TKI dengan calon majikan baik lokasi, tugasnya ngapain, dan kontrak. Upahnya juga beda-beda setiap negara. (Desember 2019)
5. Apa prosedur yang anda lakukan saat pendaftaran dan pemberangkatan ke negeri tujuan?	Mengajukan pendaftaran, dites, ikut pelatihan, sama ngumpulin dokumen untuk perjanjian kerja dan keluar negerinya. (12 September 2021)
6. Bagaimana pengurusan dokumen dan berkas untuk perjanjian kerja?	Saya tidak membuat persiapan dokumen-dokumen mbak, itu yang nyiapin pihak PT. saya hanya menyerahkan yang mereka katakan. Waktu itu saya disuruh mengumpulkan fotocopy KTP, fotocopy KK, akta kelahiran, surat izin keluarga. Nah untuk pengurusan seperti paspor, visa atau lainnya saya tidak tau. Intinya saya dikasih oleh pihak PT tanpa mengurusinya. (12 September 2021)
7. Apa isi perjanjian kerja PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Surat perjanjian kontrak ada dua rangkap surat yang harus saya tanda tangani dan bermaterai yang enam ribu. Nah satu salinannya saya bawa dan kopiannya lagi ada dipihak PT. Jadi saya merasa aman karena memegang surat perjanjian itu

	selama bekerja di Singapura. (12 September 2021)
8. Bagaimana pelaksanaan surat perjanjian kontrak sebelum pemberangkatan kerja dari PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal?	Surat perjanjian yang saya tanda tangani waktu itu setidaknya memuat identitas saya, calon majikan saya, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi juga mbak. Tapi untuk perjanjian antara majikan dengan pihak PT saya tidak tau mbak Saya termasuk orang yang was-was juga mbak karena waktu itu usia saya baru 20 tahun dan pertama kali kerja langsung ke luar negeri jadi takut ditipu. (12 September 2021)
9. Selama menjadi TKI, mendapatkan fasilitas apa saja?	Saya kira awalnya jadi tukang bersih-bersih gitu mbak. Ternyata, menjaga neneknya yang sudah lanjut usia. Saya sih tidak masalah mbak, tugasnya juga tidak terlalu berat. Kalau fasilitas yang saya dapatkan itu berasa rumah sendiri sih mbak. Jadi dirumah itu ada sepasang suami istri dan satu orang nenek yang saya asuh saja. Lalu ada tukang kebun dan satu asisten rumah tangga lainnya. Nah sepasang suami istri itu jarang sekali dirumah, jadi menitipkan rumahnya ke kami. Saya dan ART lain diperbolehkan melakukan apapun dan memakai apa saja yang ada, makanya terasa tinggal dirumah sendiri sambil merawat nenek saya. Kadang kalau istrinya ngajak jalan neneknya saya ikut menemani. (12 September 2021)
10. Bagaimana perlakuan dari majikan anda di Negara tujuan?	Majikan saya baik, tapi tugas yang saya lakukan beda dari yang saya pikirkan. (12 September 2021)
11. Apakah ada perpanjangan kontrak kerja jika kontrak kerja berakhir?	Iya mbak, kalau mau perpanjang perjanjian kerja harus lapor ke Kendal dulu. Kalau saya kebetulan tidak diperpanjang, ya pas kontraknya selesai saya pulang dan menetap dirumah, tidak bekerja lagi. (12 September 2021)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-8240/In.30/J.I.2/PP.09/10/2021

21 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

**PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal**

di-

**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Anastasia Aryani**

NIM : 1217078

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Akad Ijarah Dalam Jasa Penyaluran TKI Di Pt Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

a.n Dekan,  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah





# PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI

No .KEP 156/MEN/2017

## KANTOR CABANG KENDAL JAWA TENGAH

II Soekarno – Hatta Jenarsari Utara Rt 02/05 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kendal Jawa Tengah

No. : 07/SAM-S.Kel/IX/2021  
Lamp. : -  
Hal. : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.  
IAIN Pekalongan  
di  
**PEKALONGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang PT. Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal, menerangkan bahwa sesungguhnya saudara :

Nama : Anastasia Aryani  
NIM : 1217078  
Jurusan : Hukumi Ekonomi Syariah  
Universitas : IAIN Pekalongan

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di PT Sampeang Alifid Mandiri Cabang Kendal pada bulan September 2021. Dengan judul penelitian : **AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN TKI DI PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL (Analisis Fiqih Muamalah).**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kendal, 12 September 2021

Kepala Cabang

Abdul Latif

CC :  
-Arsip

## Lampiran 5. Dokumentasi

### DOKUMENTASI



## Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Data Pribadi

Nama : Anastasia Aryani  
TTL :Pekalongan, 27Oktober 1999  
JenisKelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Alamat : Gg. 8 D Singer, Desa Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan

#### Data Orang Tua

Nama Ayah :Ahmad Rozikin  
Pekerjaan :Wiraswasta  
Alamat : Gg. 8 D Singer, Desa Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan  
Nama Ibu :Casuni  
Pekerjaan :IbuRumahTangga  
Alamat : Gg. 8 D Singer, Desa Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan

#### B. Data Pendidikan

1. SD N 2Bebel Lulus Tahun 2011
2. SMP N 1 Wonokerto Lulus Tahun 2014
3. SMAN 1 Wiradesa Lulus Tahun 2017
4. IAIN PekalonganFakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam Lulus Tahun 2021

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini di buat sebagaimana mestinya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Anastasia Aryani**  
NIM : **1217078**  
Fakultas/Jurusan : **FASYA / Hukum Ekonomi Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**AKAD IJARAH DALAM JASA PENYALURAN TKI DI  
PT. SAMPEANG ALIFID MANDIRI CABANG KENDAL  
(Analisis Fikih Muamalah)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 Maret 2022



**Anastasia Aryani**  
NIM. 1217078

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.